



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan keagamaan salah satu jenis pendidikan dalam satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren mendapat respon yang baik dari masyarakat Kabupaten Kulon Progo maupun masyarakat dari luar Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa belum adanya peraturan yang mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
4. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.

5. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
6. Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang selanjutnya disebut Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. keberlanjutan;
- i. kepastian hukum;
- j. moderat; dan
- k. kearifan lokal.

## Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi Pesantren dalam menjalankan kegiatannya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
  - a. menjadi pedoman dalam rangka memberikan Fasilitasi Pesantren;
  - b. menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
  - c. mengoptimalkan peran Pesantren dalam membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kehidupan kerukunan beragama serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kewarganegaraan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. hak;
- d. pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. koordinasi dan komunikasi;
- f. pendanaan;
- g. kerja sama; dan
- h. partisipasi masyarakat.

## Pasal 5

- (1) Pesantren di Daerah memiliki kekhasan:
  - a. mengajarkan nilai-nilai budaya yang bersumber dari budaya kemataraman;
  - b. mengajarkan nilai-nilai cinta tanah air yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945; dan
  - c. mengintegrasikan budaya kemataraman, Pancasila, dan UUD 1945 dalam kurikulum Pesantren.
- (2) Integrasi budaya kemataraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. intrakurikuler; dan
  - b. ekstrakurikuler.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Fasilitas Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.
- (3) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mendukung pelaksanaan fungsi Pesantren dalam pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Perencanaan Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah.
- (5) Perencanaan Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan:
  - a. Rencana Strategis Daerah; dan
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (6) Perencanaan Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Pesantren.
- (2) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Pesantren yang memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren.
- (3) Dalam hal Pesantren belum memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dengan rekomendasi dari instansi vertikal yang membidangi urusan keagamaan di Daerah.

#### Pasal 8

Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa:

- a. bantuan sumber daya pendidikan;
- b. dukungan fungsi dakwah; dan
- c. dukungan pemberdayaan Pesantren.

#### Pasal 9

Bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Pesantren;
- b. insentif pada Tenaga Kependidikan dan Pendidik di Pesantren;
- c. pengembangan kompetensi Pendidik; dan/atau
- d. bantuan biaya pendidikan bagi Santri yang belum mendapatkan bantuan biaya pendidikan.

#### Pasal 10

Dukungan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa:

- a. kerja sama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah; dan/atau
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan dakwah.

#### Pasal 11

Dukungan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertujuan untuk:

- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
- b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

#### Pasal 12

(1) Dukungan Pemberdayaan Pesantren untuk peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
  - b. fasilitasi akses permodalan;
  - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren;
  - dan
  - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
  - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
  - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi;
  - h. unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi, dan administrasi pembangunan;
  - i. unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
  - j. Perangkat Daerah lain terkait.
- (4) Dukungan Pemberdayaan Pesantren untuk peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.



## Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
  - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
  - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
  - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
  - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam bidangnya.

## BAB IV

## HAK

## Bagian Kesatu

## Hak Pesantren

## Pasal 14

Pesantren berhak:

- a. menyelenggarakan serangkaian program pendidikan, pembinaan, dan bentuk penguatan sosial lainnya guna meningkatkan kualitas pendidikan dan keagamaan masyarakat secara umum; dan
- b. memperoleh pengakuan, layanan, bantuan, fasilitasi, dan pembinaan.

## Bagian Kedua

## Hak Santri

## Pasal 15

Santri berhak:

- a. memperoleh bimbingan, pelayanan, dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.

## BAB V

### PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Pesantren di Daerah.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.
- (4) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. data dan informasi Pesantren di Daerah;
  - b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah;
  - c. data Sumber Daya Pesantren di Daerah; dan
  - d. kondisi dan profil Pesantren di Daerah.
- (5) Pengoperasian sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pengelolaan sistem informasi Pesantren menghasilkan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam rencana pengembangan Pesantren.

## BAB VI

### KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan komunikasi dengan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat Daerah.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 19

- (1) Pendanaan Fasilitasi Pesantren bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pendanaan Fasilitasi Pesantren yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VIII KERJA SAMA

### Pasal 20

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam Fasilitasi Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pemerintah daerah provinsi lain;
  - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
  - c. lembaga sosial;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. lembaga kesehatan;
  - f. lembaga keagamaan;
  - g. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
  - h. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
  - i. Pesantren lain;

- j. masyarakat; dan/atau
  - k. badan/lembaga di luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. pembinaan, pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
  - c. kerja sama lainnya dalam rangka Fasilitasi Pesantren.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 21

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- e. pendirian Pesantren;
- f. pengembangan fungsi Pesantren;
- g. pemberdayaan Pesantren
- h. Fasilitasi Pesantren;
- i. bantuan program;
- j. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- k. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- l. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 30 Desember 2022  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd  
TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd  
TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (12,64/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTEN

I. UMUM

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kulon Progo dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan pendidikan nonformal keagamaan Islam berupa pondok pesantren di Kabupaten Kulon Progo perlu didukung, dibantu sumber dayanya, sarana prasarananya untuk memperkuat pendidikan karakter, dan perlu diatur penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, menunjang kemampuan dasar keagamaan bagi siswa yang beragama Islam. Disamping itu, di Kabupaten Kulonprogo banyak tumbuh dan berkembang pondok pesantren yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu diatur dalam suatu kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Bentuk fasilitasi dalam penyelenggaraan Pesantren berupa bantuan sumber daya pendidikan, dukungan fungsi dakwah pondok pesantren, dukungan dan pemberdayaan pondok pesantren.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren harus mencerminkan sifat patriotisme, kepahlawanan, dan nasionalisme yang tinggi untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberdayaan” adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemaslahatan” adalah Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas moderat” adalah cara pandang dalam beragama dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah dalam penyelenggaraan pesantren harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “budaya kemataraman” adalah unggah-ungguh, tata krama orang jawa, mengajarkan huruf caraka, macapat, kitab-kitab klasik berbahasa jawa, dan gamelan.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “intrakulikuler” adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ekstrakulikuler” adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana Pendidikan Pesantren” antara lain: pondok atau asrama pesantren, masjid, musala, dan/atau sarana prasarana lain untuk memenuhi aspek daya tampung kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “mendapatkan perlindungan” adalah mendapatkan perlindungan dalam bentuk pengasuhan dan pemenuhan hak anak yang baik dan optimal serta dapat memberikan perlindungan kepada anak sehingga anak dapat terhindar dari kekerasan dan pelecehan seksual, hidup aman, nyaman dan tentram, tidak mengalami kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pemangku kepentingan” adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Fasilitasi Pesantren antara lain: organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 112